



PT. Pan Brothers Tbk.
Jl. Siliwangi No. 178, Jatiuwung, Tangerang 15133
Phone: (6221) 5900718

P. ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD / ANTI CORRUPTION AND ANTI FRAUD PT. PAN BROTHERS Tbk

P. ANTI KORUPSI DAN ANTI FRAUD PT. PAN BROTHERS Tbk

Tujuan dan Prinsip Kami. Beroperasi dengan integritas serta rasa hormat terhadap semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, pihak ketiga dan masyarakat dengan rasa hormat dan penuh martabat.

Pan Brothers telah menyusun Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Fraud dengan tujuan untuk mencegah kerugian materil / immateril bagi seluruh pemangku kepentingan pihak eksternal, mitra kerja dan instansi Pemerintah.

Seluruh jajaran Pan Brothers tidak diperbolehkan menerima atau memberikan hadiah, pelayanan, pinjaman atau perlakuan istimewa dari dan ke pihak manapun juga – apakah itu dari pelanggan atau pemasok atau pihak lainnya – sebagai imbalan untuk hubungan usaha di masa lalu, sekarang atau yang akan datang dengan Perseroan.

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

KEBIJAKAN

Seluruh karyawan dan Dewan Komisaris, Direksi wajib memastikan bahwa aktivitas dan bisnis Perseroan terhindar dari tindakan-tindakan korupsi yaitu terkait dengan kegiatan:

1. Merugikan Keuangan Negara
2. Suap-Menuap
3. Penggelapan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan Kepentingan
7. Gratifikasi

Gratifikasi, yang dimaksud gratifikasi/ pemberian atau penerimaan hadiah/ komisi untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut:

P. ANTI CORRUPTION AND ANTI FRAUD PT. PAN BROTHERS Tbk

Our Purpose and Principles. Conducting our operations with integrity, dignity and with respect for all stakeholders including employees, third parties and community.

Pan Brothers has made Anti-Corruption and Anti-Fraud Policies with the aim of preventing material / immaterial losses for all external stakeholders, partners and government agencies

The entire ranks of Pan Brothers are not allowed to accept or give gifts, services, loans or preferential treatment from and to any party - whether from customers or suppliers or other parties - in exchange for past, present or future business relationships with the Company.

SCOPE

This policy covers all actions taken by the Board of Commissioners, the Board of Directors and all employees of the Company and its Subsidiaries.

POLICIES

All employees and the Board of Commissioners, Board of Directors must ensure that the activities and business of the Company are protected from acts of corruption, which are related to the following activities:

1. Harm to State Finances
2. Bribery
3. Embezzlement
4. Extortion
5. Fraud
6. Conflict of Interest
7. Gratification

Gratification, the meaning of gratifications / giving or receiving gifts / commissions for personal gain, is as follows:

1. Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta, menerima atau membiarkan anggota keluarga dekatnya menerima hadiah, jasa, pinjaman atau perlakuan istimewa baik langsung maupun tidak langsung, tunai maupun non-tunai dari pelanggan, pemasok atau pihak-pihak lain manapun sebagai imbalan dari hubungan usaha dengan Perseroan yang sedang berjalan atau dimasa yang akan datang;
 2. Setiap hadiah dan/ atau penerimaan lainnya sebagaimana tersebut diatas wajib ditolak dengan halus dan/ atau diusahakan dengan maksimal untuk dikembalikan dan wajib dilaporkan kepada atasannya. Apabila ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang menyebabkan penolakan dan pengembalian menjadi hal yang sulit dilaksanakan maka dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, hadiah dan penerimaan dimaksud wajib dinikmati/ dimanfaatkan oleh seluruh jajaran, kepala unit kerja dengan persetujuan Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.
 3. Pemberian hadiah kepada mitra kerja, pejabat Pemerintah dalam rangka Hari Raya atau jamuan dapat dilakukan sepanjang untuk membina hubungan baik dengan Perseroan (*goodwill*) yang besarnya harus mendapat persetujuan Direksi; ;
1. *All levels of the Company are prohibited from requesting, accepting or allowing close family members to receive gifts, services, loans or special treatment, either directly or indirectly, cash or non-cash from customers, suppliers or any other parties in return for a business relationship with the Company which is currently running or in the future;*
 2. *Any gifts and / or other receipts as mentioned above must be refused gently and / or maximally attempted to be returned and must be reported to the supervisor. If there are justifiable reasons that cause rejection and return to be difficult to implement, then by taking into account the interests of the Company, the gifts and receipts referred to must be enjoyed / utilized by all levels, the head of the work unit with the approval of the Board of Directors is responsible for its implementation.*
 3. *Giving gifts to work partners, government officials in the context of holidays or entertainment can be done as long as to foster good relations with the Company (*goodwill*), the amount of which must be approved by the Board of Directors;*